

# TAXGUIDE



Enrich your Knowledge

28

Edition

## 2022 Saatnya Lepas Landas

*2022 Time to  
Take Off*



# Editorial Notes

# Table of Contents

Tahun 2022 masih diselimuti berbagai ketidakpastian, terutama akhir dari pandemi. Mutasi virus Corona yang memicu gelombang lanjutan pandemi menjadi salah satu variabel yang sulit diprediksi, selain gejolak ekonomi dan harga komoditas, serta suhu geopolitik yang memanas di sejumlah kawasan.

Kendati demikian, optimisme meningkat di tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi dan semakin terkendalinya pandemi. Indikator ekonomi utama yang menjadi tolok ukur keyakinan publik adalah Produk Domestik Bruto (DPB) nasional yang tumbuh 3,69% pada tahun 2021, dari posisi minus 2,07% di tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi fiskal, realisasi penerimaan pajak yang berhasil melampaui target APBN (103%) juga menjadi catatan positif tahun 2021. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp1.277,5 triliun atau tumbuh 19,2% dari capaian tahun lalu.

Berbagai indikator positif tersebut seharusnya modal bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam mendorong ekonomi dan bisnis lepas laisan mulai tahun 2022. Dengan catatan, strategi dan kebijakan yang dilakukan tepat dan jangan sampai salah kelola.

Oleh karenanya, di dalam TAXGUIDE edisi ke 28 akan membedah berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2022. Dari sisi perpajakan, kinerja penerimaan yang melampaui ekspektasi di tahun 2021 bisa menjadi standar baru dalam mengejar target penerimaan pajak tahun 2022. Terlebih, target penerimaan pajak di APBN 2021 ditetapkan lebih rendah dari realisasi tahun 2021. Kalau di atas kertas, seharusnya untuk mencapai target tersebut tidak sesulit tahun-tahun sebelumnya yang selalu *shortfall*. Walaupun ketidakpastian patut diantisipasi karena bisa memunculkan berbagai risiko yang tak terduga.

Salah satu kebijakan kontroversial yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang akan berlangsung selama enam bulan (Januari-Juni 2022). Reinkarnasi program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tersebut menjadi sorotan publik karena meninggalkan celah hukum bagi para pengemplang pajak.

Bicara hukum, salah satu artikel TAXGUIDE juga akan mengulas putusan "aneh" Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-undang Cipta Kerja inkonstitusional tanpa mengulir kebijakan yang terlanjur berjalan. Isu lain yang juga mengemuka adalah potensi sengketa yang kerap muncul dari penerapan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor jasa pengiriman barang (*trucking*).

Semua itu menjadi analisa tertulis di TAXGUIDE edisi ke-28, selain ulasan beberapa regulasi perpajakan terkini dan publikasi acara MUC Consulting.

Akhir kata, terima kasih telah menjadi mitra setia MUC Consulting. Selamat Tahun Baru 2022. Semoga semakin sukses dan keberkahan serta kesehatan selalu menyertai aktivitas kita semua.

Karsino

*The year 2022 is still shrouded in various uncertainties, especially the end of the pandemic. The mutation of the Corona virus that triggers a further wave of the pandemic is one of the variables that is difficult to predict, in addition to the economic turmoil and commodity prices, as well as the geopolitical temperature that are heating up in a number of regions.*

*Nevertheless, optimism continues to rise in 2022 along with the economic recovery and the increasingly controlled pandemic. The main economic indicator that is used to measure public confidence is the national Gross Domestic Product (DPB), which grew by 3.69% in 2021, from minus 2.07% in the previous year.*

*Meanwhile, from the fiscal side, the realization of tax revenues that managed to exceed the State Budget (APBN) target (103%) was also a positive record in 2021. The realization of tax revenue in 2021 is IDR 1,277.5 trillion or grew 19.2% from last year's achievement.*

*These various positive indicators should be the assets for the government and business actors in encouraging the economy and business to take off starting in 2022. For the record, strategies and policies are done appropriately and do not get mismanaged.*

*Therefore, the 28th edition of TAXGUIDE will elaborate the various potentials and challenges faced in 2022. In terms of taxation, revenue performance that exceeds expectations in 2021 can become a new standard to meet the 2022 tax revenue target. Moreover, the tax revenue target in the 2021 State Budget is set to be lower than the realization in 2021. On paper, achieving this target should not be as difficult as in previous years, which were always*

*shortfalls. Although uncertainty should be anticipated as it may lead to various unexpected risks.*

*One of the government's controversial policies to boost tax revenues is the Voluntary Disclosure Program (PPS), which will last for six months (January-June 2022). The reincarnation of the tax amnesty program is in the public spotlight because it leaves a legal loophole for tax evaders.*

*Talking about the law, one of TAXGUIDE's articles will also review the "unusual" decision of the Constitutional Court which declared the Job Creation Law is unconstitutional without annulling the policies that were already running.*

*Another issue that also arises is the potential for disputes that often arise from the application of the provisions of the Value Added Tax (VAT) in the trucking service sector.*

*All of these issues become written analysis in the 28th edition of TAXGUIDE, in addition to a review of some of the latest tax regulations and the publication of the MUC Consulting event.*

*Lastly, thank you for being a loyal partner of MUC Consulting. Happy New Year 2022. We wish you more success, blessings and good health in all our activities.*

Karsino

## Opinion

- 4 Target Penerimaan Pajak Tak Lagi Menantang?  
*When Tax Revenue Target is No Longer Challenging*

- 8 Siapa yang Paling Diuntungkan dari Konsensus Pajak Global?  
*Who Benefits The Most from the Global Tax Consensus?*

## Regulation Update

- 12 Ketentuan Pelunasan PPN di Kawasan Perdagangan Bebas Diubah  
*When Tax Revenue Target is No Longer Challenging*

- 13 Aturan Teknis PPS Dirilis, Berikut Poin-poinnya  
*Voluntary Disclosure Program Technical Rules are Released, Here are the Highlights*

## Regulation Update

- 12 Ketentuan Pelunasan PPN di Kawasan Perdagangan Bebas Diubah

*When Tax Revenue Target is No Longer Challenging*

## Opinion

- 22 Ambiguitas Omnibus Law Pasca Putusan 'Setengah Hati' Mahkamah Konstitusi  
*The Ambiguity of Omnibus Law After Constitutional Court's 'Half-Hearted' Decision*

## Executive Editorial Team

Sugianto  
Muhammad Razikun  
Karsino  
Wahyu Nuryanto  
Imam Subekti  
Meydawati  
Ika Fitriyadi

## Artwork & Design

Ahmad Zaki Ihsan

Agust Supriadi  
Fhadila R. Putri  
Asep Munazat Zatnika  
Natasha Citra Adelia  
Novi Astuti  
Sekaring Ratri Adaninggar

## Photo

Ahmad Zaki Ihsan  
Agust Supriadi  
Asep Munazat Zatnika

## Editorial Team

Agust Supriadi  
Fhadila R. Putri  
Asep Munazat Zatnika  
Natasha Citra Adelia  
Novi Astuti  
Sekaring Ratri Adaninggar

*Tax Guide is a monthly publication of MUC Consulting covering latest information on tax and accounting world. Editorial team is open for contributions in the form of photo and opinion related to tax and accounting issue. Any opinion published in Tax Guide is not a representative of MUC Consulting view. Any inaccuracy of statement, opinion, or suggestion in the contents is not Editorial team's responsibility.*

## Event

- 20 Klinik Pajak Vokasi UI Diresmikan, MUC Beri Dukungan Penuh  
*UI Vocational Tax Clinic Officially Launched, MUC Gives Full Support*

- 22 MUC Terima Penghargaan Sebagai Mitra FIA UI 2021  
*MUC Awarded as FIA UI Partner 2021*

- 25 Gelar Annual Meeting 2022, MUC Consulting Sambut Era Automasi Sistem Perpajakan  
*The 2021 Annual Meeting, MUC Consulting Welcomes the Tax System Automation Era*

## Opinion

- 26 Tax Amnesty II: Waspada! Wajib Pajak Nakal!  
*Tax Amnesty II : Beware of Dishonest Taxpayers*

- 30 Mempertegas Pengenaan PPN 1% Atas Jasa Trucking di Industri Freight Forwarding  
*Confirming the Imposition of 1% VAT on Trucking Services in the Freight Forwarding Industry*



# Target Penerimaan Pajak Tak Lagi Menantang?

*When Tax Revenue Target is No Longer Challenging*



Asep Munazat Zatnika

Researcher MUC Tax Research Institute



Tahun 2021 ditutup dengan persitiwa langka, yakni tercapainya target penerimaan pajak Indonesia. Butuh 13 tahun bagi Pemerintah Indonesia mengakhiri paceklik setoran pajak dan itupun (lagi-lagi) berkat lonjakan harga-harga komoditas, terutama harga minyak dan gas (migas).

Berdasarkan rilis resmi Kementerian keuangan, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.277,53 triliun atau 103% dari target Rp 1.229,58 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Bersamaan dengan itu, harga-harga komoditas bergerak naik di pasar internasional, termasuk migas. Dejavu yang membawa ingatan kita ke tahun 2008 ketika harga minyak mentah menyentuh level tertinggi (US\$139 per barrel) dan target pajak tercapai 105,9% berkat *sunset policy*.

Kinerja penerimaan pajak di tahun ke dua pandemi ini jauh di atas ekspektasi pemerintah. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pertengahan tahun lalu

mengaku pesimistik target pajak 2021 bakal tercapai. Kala itu, Kementerian Keuangan memproyeksikan setoran pajak kemungkinan hanya akan mencapai 92,9% dari target APBN.

Adalah gelombang kedua pandemi COVID-19 yang sempat membuat ciut nyali pemerintah menghadapi target-target yang ditetapkannya sendiri. Terlebih di tengah membanjirnya insentif fiskal sebagai upaya menstimulus perekonomian nasional.

## Tahun Pembeda

Secara umum, narasi di bidang perpajakan pada tahun 2022 relatif masih akan sama dengan tahun lalu. Pandemi, pemulihan ekonomi dan faktor global masih menjadi perhatian pemangku kebijakan.

Namun, dengan target penerimaan yang dipatok lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya (lihat tabel), seharusnya kinerja perpajakan tidak ada masalah. Terlebih, ada beberapa kebijakan baru yang bisa menjadi pembeda.

The year 2021 closed with a rare event. Indonesia's tax revenue target is achieved. It took at least 13 years for the Government of Indonesia to end a difficult period where tax payments were always sluggish and even then (again) thanks to the surge in commodity prices, especially oil and gas prices.

Based on the official statement of the Ministry of Finance, the realization of tax revenues was recorded at IDR 1,277.53 trillion or 103% of the target of IDR 1,229.58 trillion in the 2021 State Budget (APBN).

Simultaneously, commodity prices have risen in global markets, including oil and gas. This is like a dejavu which brings us back to 2008 when the price of crude oil touched its highest level (US\$139 per barrel) and the tax target was achieved at 105.9%, all thanks to the sunset policy.

The performance of tax revenues in the second year of this pandemic is far above the government's expectations.

In fact, the Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati in the middle of last year admitted that she was pessimistic that the 2021 tax target would be achieved. At that time, the Ministry of Finance projected that tax payments might only reach 92.9% of the state budget target.

The second wave of the COVID-19 pandemic which had worried the government in dealing with the targets they set for themselves.

It was the second wave of the COVID-19 pandemic that had frightened the government in facing the targets they set themselves. Especially in the midst of a numerous fiscal incentives that were given as an effort to boost the national economy.

## The Year of Difference

In general, the narrative in the field of taxation in 2022 will remain relatively similar to last year. The pandemic, economic recovery and global factors are still the concern of policy makers.



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Misalnya, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang bergulir sejak 1 Januari-31 Juni 2022. Seharusnya, sesuai kalkulasi pemerintah, program pengampunan pajak ini dapat mendongkrak setoran Pajak Penghasilan (PPh) secara signifikan. Lagi-lagi kalau hitung-hitungan dan eksekusinya selaras, tidak seperti *tax amnesty*.

Setidaknya jangan sampai kinerja pajak 5-6 tahun lalu terulang kembali. Alih-alih mencapai target yang ditetapkan, realisasi program amnesti pajak justru jauh panggang dari api. Gembar-gembor potensi besaran upeti dan repatriasi ternyata tak cukup untuk mencapai target pajak, terlebih untuk menambal defisit fiskal yang kian besar.

Kemudian, penambahan lapisan penghasilan kena pajak kenaikan tarif PPN menjadi 11%. Logikanya, yang namanya penambahan lapisan penghasilan dan kenaikan tarif sudah semestinya meningkatkan penerimaan pajak. Kalau yang terjadi sebaliknya, maka ada yang salah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya.

Terakhir, mulai 1 April 2022 pemerintah juga akan mengenakan pajak atas karbon yang dihasilkan oleh sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara. Pertanyaannya, apakah hanya PLTU-nya yang dipajaki atau pemasok batubaranya juga akan diburu?

*However, with the revenue target set lower than the previous year's realization (see table), there should be no problem with tax performance. Moreover, there are several new policies that can make a difference.*

*For example, the Voluntary Disclosure Program (PPS) which is valid from 1 January to 31 June 2022. According to the government's calculation, this tax amnesty program should be able to significantly increase income tax payments (PPh). Again, if the calculations and executions are aligned, unlike the previous tax amnesty.*

*At least do not let the performance of taxes 5-6 years ago repeated. Instead of achieving the set targets, the realization of the tax amnesty*

*program was not as expected. The exclamation of the potential amount of tribute and repatriation was not enough to achieve the tax target, especially to cover the growing fiscal deficit.*

*Then, the addition of a layer of taxable income and an increase in the VAT rate to 11%. Logically, what is called an additional layer of income and a rate increase should increase tax revenue. If the opposite occurs, then there is something wrong starting from the planning, implementation, to monitoring stages.*

*Lastly, starting 1 April 2022, the government will also impose a tax on carbon produced by the coal-fired Steam Power Plant (PLTU) sector. The question is, will only the PLTU be taxed or will the*

Komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan ini patut dikawal. Jangan sampai terlena oleh *booming* harga komoditas—termasuk batubara—yang memberikan windfall pajak di tahun 2021, lantas permissif dengan aktivitas pertambangan batubara dan menjadi lupa dengan pajak karbon.

Dengan asumsi pemulihan ekonomi yang diharapkan terus berlanjut dan penanganan pandemi Covid-19 yang seharusnya jauh lebih baik, idealnya penerimaan pajak tahun 2022 bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Intinya, tahun ini dan seterusnya, pemerintah harus

benar-benar memperhatikan kesehatan fiskal, terutama dari sisi penerimaan pajak. Sebab, 2022 merupakan tahun terakhir defisit fiskal melampaui batas tertinggi yang diperbolehkan Undang-Undang Keuangan Negara (3% PDB).

Perlu upaya ekstra nyata—bukan sekedar kata-kata—untuk benar-benar memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan jangan hanya menjadi istilah berulang yang disumirkan ketika disinggung soal strategi mencapai target pajak.

*coal suppliers also be a tax subject?*

*The government's commitment to environmental issues should be controlled. Don't get carried away by the boom in commodity prices—including coal—which will provide a tax windfall in 2021, then become permissive with coal mining activities and forget about carbon taxes.*

*With the assumption that the expected economic recovery continues and the supposedly much better handling of the Covid-19 pandemic, ideally the tax revenue in 2022 can be higher than in previous years.*

*The point is, this year onwards, the government must really pay attention to fiscal health, especially in terms of tax revenues. Because, 2022 is the last year the fiscal deficit exceeds the highest limit allowed by the State Finance Law (3% of GDP).*

*It takes extra real effort—not just words—to truly expand the tax base and increase state revenues. Intensification and extensification of taxation should not just be a recurring term that is summarized when it comes to strategies for achieving tax targets.*

Uraian	Realisasasi s.d. 31 Desember 2021			
	Target 2021 (Triliun)	Rp (Triliun)	▲ % 2020-2021	% Realisasasi
Pajak Penghasilan (PPh)	683,77	696,51	17,25	17,25
- Non Migas	638,00	643,65	14,73	14,73
- Migas	45,77	52,86	60,06	60,06
PPN & PPnBM	518,55	550,97	22,35	22,35
PBB	14,83	18,92	-9,68	-9,68
Pajak Lainnya	12,43	11,13	63,84	63,84
Jumlah	1.229,58	1.277,53	19,16	19,16

Sumber: Kementerian Keuangan

Realization up to 31 December 2021				
Description	Target 2021 (Triliun)	Rp (Triliun)	▲ % 2020-2021	% Realization
Income Tax	683,77	696,51	17,25	17,25
- Non oil and gas	638,00	643,65	14,73	14,73
- Oil and gas	45,77	52,86	60,06	60,06
VAT and STLG	518,55	550,97	22,35	22,35
Land and Building Tax	14,83	18,92	-9,68	-9,68
Other taxes	12,43	11,13	63,84	63,84
Total	1.229,58	1.277,53	19,16	19,16

Sumber: Kementerian Keuangan

# Siapa yang Paling Diuntungkan dari Konsensus Pajak Global?

*Who Benefits The Most from the Global Tax Consensus?*



Asep Munazat Zatnika  
Researcher MUC Tax Research Institute

foto: Unsplash.com/RonaldoSantos




foto: pixel.com

Seperti kue yang dihidangkan di atas meja, begitulah esensi dari dua pilar konsensus pajak global bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pilar ke-1 ibarat potongan kue pertama, yang memberikan hak pemajakan bagi negara-negara berkembang atas penghasilan perusahaan-perusahaan multinasional. Sementara pilar ke-2, merupakan tambahan pajak yang sepertinya akan lebih banyak dinikmati negara-negara kaya.

Setelah berulang kali mengalami kebuntuan, kedua konsensus global tersebut akhirnya disepakati oleh negara-negara anggota *inclusive framework* OECD/G20 pada musim gugur 2021, tepatnya tanggal 8 Oktober. Permuftakan tingkat tinggi yang diyakini bakal mengubah arah kebijakan perpajakan dunia.

Sesuai labelnya *"The Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy"*, konsensus global ini diharapkan bisa menjadi solusi bersama dalam menghadapi tantangan perpajakan yang semakin dinamis di era ekonomi digital.

## Pilar 1: Hak Pemajakan

Ada empat poin kesepakatan global dalam Pilar 1.

Pertama, hak pemajakan bagi yurisdiksi atau negara sumber atau lokasi pemasaran. Dalam hal ini, setiap perusahaan multinasional yang memiliki peredaran usaha secara global di atas 20 miliar euro harus mengalokasikan kembali lebih dari 25% keuntungannya untuk dibagikan kepada yurisdiksi tempat pelanggan atau pengguna jasanya berada.

Kedua, meningkatkan kepastian pajak melalui penyelesaian

sengketa secara wajib dan mengikat (*mandatory and binding dispute resolution*) dengan pengaturan pilihan (*an elective regime*) guna mengakomodasi negara berkapasitas rendah.

Ketiga, penghapusan dan penghentian pajak atas jasa digital (*Digital Services Taxes*) dan pajak serupa lainnya yang relevan.

Keempat, penyederhanaan aturan penerapan prinsip kewajaran dalam keadaan tertentu, terutama berfokus pada negara-negara berkapasitas rendah.

## Pilar 2: Pajak Minimum Global

Kemudian di Pilar 2, ada beberapa poin penting yang disepakati negara-negara G20 dan OECD.

Pertama, menerbitkan aturan *Global Anti-Base Erosion (GloBE)* yang mensyaratkan penerapan pajak penghasilan (PPh) korporasi dengan tarif minimum sebesar 15%. Pajak minimal tersebut menyangkai semua perusahaan multinasional dengan peredaran usaha lebih dari 750 juta Euro setahun.

Kedua, mensyaratkan semua yurisdiksi—yang tarif PPh badan atas bunga, royalti, dan pembayaran lain kurang dari 9%—tunduk terhadap peraturan pajak (*Subject to Tax Rule*). Kepatuhan ini harus dituangkan dalam perjanjian bilateral dengan negara berkembang anggota *Inclusive Framework* agar tidak disalahgunakan.

Ketiga, mengakomodasi insentif pajak hanya untuk kegiatan bisnis yang substansial.

*Like a cake served on the table, that is the essence of the two pillars of the global tax consensus for a developing country like Indonesia. Pillar 1 is like the first piece of cake, which gives taxing rights for developing countries on the revenue of multinational companies. While the second pillar is an additional tax that is likely to be enjoyed by rich countries.*

*After repeated deadlocks, the two global consensuses were finally agreed upon by the OECD/G20 inclusive framework member countries in the autumn of 2021, on October 8 to be exact. A high-level agreement that is believed to change the direction of world taxation policy.*

*In accordance with the title "The Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy", this global consensus is expected to be a common solution in facing the increasingly dynamic tax challenges in the digital economy era.*

## Pillar 1: Taxing Rights

*There are four points of global agreement in Pillar 1.*

*First, the taxing rights for the jurisdiction or source country or marketing location. In this case, every multinational company that has a global revenue of more than 20 billion euros must reallocate more than 25% of its profits to be distributed to the jurisdiction where its customers or service users are located.*

*Third, accommodating tax incentives only for substantial business activities.*

*Second, increasing tax certainty through mandatory and binding dispute resolution with an elective regime to accommodate low-capacity countries.*

*Third, the abolition and termination of Digital Services Taxes (DST) and other relevant taxes.*

*Fourth, the simplification of the rules for applying the arm's length principle in certain circumstances, especially focusing on low-capacity countries.*

## Pillar 2: Global Minimum Tax

*Then in Pillar 2, some key points were agreed upon by G20 and OECD countries.*

*First, issuing the Global Anti-Base Erosion (GloBE) regulation which requires the application of corporate income tax (CIT) with a minimum rate of 15%. The minimum tax targets all multinational companies with a revenue of more than €750 million a year.*

*Second, requiring all jurisdictions—where the CIT rate on interest, royalties, and other payments is less than 9%—to be subject to tax rule. To avoid any misuse, the compliance must be outlined in bilateral agreements with developing countries that are members of the Inclusive Framework.*

*Third, accommodating tax incentives only for substantial business activities.*

## Questioning the Tax Portion

**Menyoal Porsi Pemajakan**

Pilar 1 ibarat amunisi bagi negara-negara pasar untuk sekutu tenaga mengejar bagian pajaknya yang selama ini hilang di antara celah-celah regulasi global.

Sedangkan Pilar 2 seperti rompi anti peluru bagi negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, untuk melindungi perusahaan-perusahaan multinasionalnya dari perburuan pajak negara-negara berkembang.

Kalau analogi perang terlalu kejam, mungkin kita bisa menggunakan perumpamaan "potongan kue" di awal tulisan sebagai gambaran 2 pilar konsensus global.

Idealnya, kue dipotong sama besar untuk memberikan kenikmatan dan kebermanfaatan yang sama bagi semua pihak. Dalam hal ini negara-negara produsen atau kaya dan negara-negara pasar.

Namun yang terjadi, konsensus global ibarat kue yang sengaja dibuat untuk menghasilkan potongan yang asimetris. Kalau kita jeli melihat, pilar 2 memberikan pengaruh yang lebih besar bagi negara-negara kaya dalam konteks pemajakan global dibandingkan dengan yang diterima oleh negara-negara pasar.

Pilar 1, misalnya, lahir untuk mengakomodir aspirasi negara berkembang yang menuntut hak pemajakan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang mengeruk keuntungan besar di pasarnya. Hak pemajakan kemudian diberikan kepada negara pasar, yang hanya boleh menyasar perusahaan

multinasional dengan nilai peredaran bruto secara global lebih dari 20 miliar euro. Potongan kue pertama pun diberikan kepada negara-negara berkembang. Selamat.

Namun, negara-negara maju yang selama ini menikmati hak pemajakan paling besar pun sepertinya tidak ikhlas jika jatah kuenya digerogoti negara berkembang. Untuk itu, dicetuskanlah Pilar 2, terkait dengan penerapan pajak dengan tarif minimum 15% atas penghasilan perusahaan dengan peredaran usaha lebih dari 750 juta euro setahun.

Sekilas, kedua pilar mengatur dua hal yang berbeda. Tetapi kalau mau jeli melihat, perbedaan *threshold* tersebut akan menentukan siapa yang pada akhirnya mendapatkan porsi paling besar dari konsensus pemajakan global ini.

Sederhananya, kira-kira mana yang lebih banyak di dunia: perusahaan multinasional beromset lebih dari 20 miliar euro atau lebih dari 750 juta euro dalam setahun? Negara-negara berkembang silakan berhitung berapa banyak perusahaan multinasional raksasa yang bisa dipajaki.

Bahkan International Monetary Fund (IMF) dalam laporannya "Digitalization and Taxation in Asia" menyebut tidak banyak perusahaan multinasional di Indonesia yang masuk batasan *threshold* 20 miliar euro.

Pada akhirnya, lagi dan lagi, negara-negara maju yang sepertinya masih akan menikmati hak pemajakan paling besar dengan adanya Pilar 2.

*Pillar 1 is like ammunition for market countries to vigorously pursue their share of taxes that have been lost among the global regulatory loopholes.*

*Pillar 2 is like a bulletproof vest for rich countries like the United States, to protect multinationals from the tax hunting of developing countries.*

*If the war analogy is too cruel, maybe we can use the parable of the "piece of cake" at the beginning of the article as an illustration of the 2 pillars of global consensus.*

*Ideally, the cake is cut the same size to give equal enjoyment and benefit to all parties. In this case the producing or rich countries and market countries.*

*But what happens is, the global consensus is like a cake that is deliberately made to produce asymmetrical slices. If we look closely, pillar 2 has a greater impact on rich countries in the context of global taxation than it does on market countries.*

*Pillar 1, for example, was made to accommodate the aspirations of developing countries that demand taxation rights for multinational companies that make big profits in their markets.*

*Taxing rights are then given to market countries, which can only target multinational companies with global revenue of more than 20 billion euros. The first slice of cake was given to developing countries. Congratulations!*

*However, developed*

*countries which have enjoyed the greatest taxing rights do not seem to be sincere if developing countries eat up their share of the cake. To that end, Pillar 2 was then initiated, related to the application of a tax with a minimum rate of 15% on the income of companies with revenue of more than 750 million euros a year.*

*At first glance, the two pillars seem to set two different things. But if we want to take a closer look, the difference in the threshold will determine who will ultimately get the largest portion of this global tax consensus.*

*Simply put, which one is more numerous in the world: multinational corporations with a turnover of more than 20 billion euros or more than 750 million euros a year? For developing countries, please count how many giant multinationals can be taxed.*

*Even the International Monetary Fund (IMF) in its report "Digitalization and Taxation in Asia" said that not many multinationals in Indonesia entered the threshold of 20 billion euros.*

*In the end, again and again, it is the developed countries that are likely to enjoy the most the taxing rights with the existence of Pillar 2.*

*In addition, with the enactment of Pillar 2, developing countries including Indonesia can no longer provide tax relief incentives, which if the average tax rate is lower than 15%. Especially if it is tax exempt.*

*If a multinational company receives a tax relief or*

Selain itu, dengan berlakunya Pilar 2 maka negara-negara berkembang termasuk Indonesia tidak bisa lagi memberikan insentif keringanan pajak yang jika dirata-rata tarif pajaknya menjadi lebih rendah dari 15%. Terlebih jika dibebaskan pajak.

Apabila ada perusahaan multinasional yang mendapat fasilitas keringanan atau pembebasan pajak oleh sebuah yurisdiksi maka perusahaan induknya diharuskan membayar pajak sebesar selisih dari 15% yurisdiksi pasarnya.

Sebab, ketentuan GLOBE yang berlaku di dalam Pilar 2 mengatur tentang Subject to Tax Rule (STTR), Income Inclusion Rule (IIR) dan Undertaxed Payment Rule (UTPR).

STTR merupakan ketentuan yang memungkinkan negara asal mengenakan pajak terhadap perusahaan multinasional atas selisih pajak anak usaha (*intragroup company*) yang mendapatkan keringanan atau tidak dipajaki atau paling rendah sebesar 9%.

Penerapan STTR dilakukan melalui perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara negara anggota *inclusive framework* yang memiliki pajak rendah atau memberikan fasilitas keringanan pajak.

Sementara IIR merupakan ketentuan yang mengharuskan induk dari suatu grup usaha (*ultimate parent entity*) membayar pajak tambahan (*top up tax*) kepada yurisdiksi negara asalnya.

Kemudian, UTPR yang

menegaskan bahwa biaya yang dibayar oleh perusahaan multinasional di negara domisili kepada afiliasinya di negara pasar dengan tarif pajak efektif di bawah 15% menjadi non-deductible.

Berbeda dengan UTPR, IIR dapat diterapkan hanya dengan membuat kebijakan domestik.

Skema ini kemungkinan akan dilakukan oleh negara-negara maju, jika ada perusahaan intragrup yang mendapat fasilitas pajak di bawah 15%.

Namun, apabila negara maju sulit memungut tambahan pajak melalui skema IIR karena negara yang memberikan fasilitas pajak tidak mengadopsi kebijakan IIR, bisa menerapkan UTPR. Karena seperti halnya IIR, UTPR juga dapat berlaku hanya dengan membuat kebijakan domestik.

Dengan demikian, dibalik potensi tambahan penerimaan pajak, keberadaan pilar ke-2 juga bisa menjadi senjata ampuh untuk memukul iklim berusaha negara-negara yang sangat menghamba pada investasi.

Bagaimanapun, terutama bagi negara-negara berkembang, keringanan dan kemudahan pajak masih menjadi salah satu aspek penting dalam menarik minat pemodal datang. Jadi, kira-kira siapa yang paling diuntungkan dari konsensus pajak global?

\*Tulisan ini telah terbit di Kumparan.com, 27 Desember 2021

exemption facility by a jurisdiction, its parent company is required to pay a tax of a difference of 15% of its market jurisdiction.

This is because the GLOBE provisions that apply in Pillar 2 regulate the Subject to Tax Rule (STTR), Income Inclusion Rule (IIR), and Undertaxed Payment Rule (UTPR).

STTR is a provision that allows the origin country to impose taxes on multinationals on the difference in taxes of subsidiaries (intragroup companies) that get relief or are not taxed or a minimum of 9%.

The implementation of STTR is carried out through a tax treaty (P3B) between member countries of the inclusive framework that has low taxes or provides tax relief facilities.

While IIR is a provision that requires the parent of a business group (ultimate parent entity) to pay an additional tax (top-up tax) to the jurisdiction of the origin country.

Then, UTPR confirms that the fees paid by multinationals in the country of domicile to its affiliates in the market country with an effective tax rate below 15% become non-deductible.

In contrast to UTPR, IIR can be implemented only by making domestic policies. The scheme is likely to be carried out by developed

countries if there are intragroup companies that get tax facilities below 15%.

However, if developed countries find it difficult to collect additional taxes through the IIR scheme because the country that provides tax facilities does not adopt the IIR policy, they can apply UTPR. As with IIR, UTPR can also apply only by making domestic policies.

Hence, behind the potential for additional tax revenues, the existence of the 2nd pillar can also be a powerful weapon to hit the business climate of countries that are very dependent on investment.

After all, especially for developing countries, tax relief and tax facilities are still important aspects in attracting investors. So, roughly speaking, who benefits the most from the global tax consensus?

\*This article was published in Kumparan.com on 27 December 2021



## Ketentuan Pelunasan PPN di Kawasan Perdagangan Bebas Diubah

### *When Tax Revenue Target is No Longer Challenging*

Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan atau pengeluaran barang kena pajak serta jasa kena pajak di kawasan perdagangan bebas, bisa menggunakan nilai lain di samping menggunakan harga jual. Sebelumnya, dasar pengenaan PPN hanya dapat menggunakan harga jual atau harga pasar.

Ketentuan ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.03/2021 yang mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PMK Nomor 171/PMK.03/2017 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 62/PMK.03/2021.

Secara rinci, ketentuan tersebut mengatur tentang ketentuan penyerahan atau pemasukan barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah pabean, tempat penimbunan berikat (TPB) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun sebaliknya.

*The basis for the imposition of Value Added Tax (VAT) on the transfer or release of taxable goods and taxable services in free trade zones may use other values in addition to the selling price. Previously, the basis for the imposition of VAT was only based on the selling price or market price.*

*This provision is contained in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 173/PMK.03/2021, revoking the previous provision, namely PMK Number 171/PMK.03/2017, which is an amendment to PMK Number 62/PMK.03/2021.*

*In detail, the regulation stipulates the provisions on the transfer or entry of tangible or intangible taxable goods and taxable services from other places within the customs territory, bonded storage (TPB), and special economic zones (SEZ), or vice versa.*

## Aturan Teknis PPS Dirilis, Berikut Poin-poinnya

Pemerintah telah merilis aturan teknis Program Pengungkapan Sukarela (PPS) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021. Beliau ini memperjelas dan mempertegas ketentuan terkait PPS yang sebelumnya diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

PPS atau *Voluntary Disclosure Program (VDP)* merupakan program lanjutan dari program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang bergulir pada tahun 2016-2017 yang akan berlangsung selama enam bulan, mulai 1 Januari 2022-30 Juni 2022.

Seperti halnya program *tax amnesty*, PPS memberi kesempatan wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, tanpa khawatir dikenai denda atau sanksi dengan membayar Pajak Penghasilan (PPH) final.

Meski menjadi sekuel dari program pengampunan pajak, PPS tidak hanya berlaku bagi wajib pajak peserta *tax amnesty*. Sebab, pemerintah juga memberi kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi (bukan wajib pajak badan) untuk turut serta dalam program *tax amnesty* jilid II ini.



### *Voluntary Disclosure Program Technical Rules are Released, Here are the Highlights*

*The government has released the technical rules for the Voluntary Disclosure Program (VDP) through the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 196/PMK.03/2021. This regulation clarifies and reinforces the provisions related to the VDP which were previously regulated in Law Number 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations (HPP).*

*The VDP is the advanced program of tax amnesty that rolled out in 2016-2017. The program will last for six months, from 1 January to 30 June 2022.*

*Similar to the previous tax amnesty program, the VDP provides an opportunity for taxpayers to disclose assets that have not been reported in the Annual Income Tax Return, without worrying about fines or sanctions by paying final income tax.*

*Even though it is a sequel to the tax amnesty program, the VDP does not only apply to taxpayers participating in the preceding tax amnesty. For the tax amnesty volume II program, the government also gives a chance for individual taxpayers (non-corporate taxpayers) to participate.*

*However, the policies intended for taxpayers who have participated in the earlier tax amnesty (policy I) and those who have not (policy II) are different. The differences are, for example, regarding the final income tax rate that must be paid and the criteria for taxpayers who may use it.*



## Pandemi Belum Tuntas, Insentif PPN dan PPh Diperpanjang

Pemerintah memperpanjang pemberian fasilitas PPN dan PPh, terkait penanganan pandemi Covid-19 yang masa berlakunya habis pada 31 Desember 2021, selama enam bulan ke depan atau hingga 30 Juni 2022.

Ada tiga jenis insentif yang mendapat perpanjangan masa berlaku, pertama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor atas pembelian barang dalam rangka penanganan Covid-19 serta PPh atas penghasilan yang diterima tenaga medis dan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Penambahan masa berlaku ini dilakukan karena penanganan pandemi Covid-19 belum tuntas dan Indonesia masih berada dalam status bencana nasional.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 226/PMK.03/2021 yang berlaku sejak 1 Januari 2022. Beleid itu mencabut ketentuan sebelumnya yaitu PMK Nomor 239/PMK.03/2020 yang telah diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.03/2021.

### *The Pandemic is Not Over Yet, VAT and Income Tax Incentives Have Been Extended*

*The government has extended the provision of VAT and income tax facilities, related to the handling of the Covid-19 pandemic, whose validity period expires on 31 December 2021, for the next six months or until 30 June 2022.*

*There are three types of incentives that get an extension of the validity period, first, Value Added Tax (VAT) and Income Tax Article (ITA) 22 on imports for the purchase of goods in the context of handling Covid-19 and income tax on income received by medical personnel and human resources in the health sector.*

*The extension of the validity period is carried out because the handling of the Covid-19 pandemic has not been completed and Indonesia is still in the status of a national disaster.*

*The policy is regulated in the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 226/PMK.03/2021 which is valid since 1 January 2022. The regulation revokes the previous provisions of PMK Number 239/PMK.03/2020 which has been amended by PMK Number 83/PMK.03/2021.*



## Dorong Wirausaha Nasional, Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Daerah

### *Encouraging National Entrepreneurs, Government Prepares Local Tax Incentives*

*President Joko Widodo ordered the regional governments to prepare regional taxes and retribution incentives for business actors, through Presidential Regulation (Perpres) Number 2 of 2022*

*The regulation, which regulates the national entrepreneurship development, is a guideline for Ministries/Institutions (K/L), regional governments, and other stakeholders in accelerating the growth and ratio of national entrepreneurship for the period of 2021 to 2024.*

Beleid yang mengatur tentang pengembangan kewirausahaan nasional itu, merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L), Kepala Daerah dan pemangku kepentingan lain dalam mempercepat pertumbuhan dan rasio kewirausahaan nasional periode 2021-2024.

Beberapa jenis insentif yang harus disiapkan Kepala daerah di antaranya pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan retribusi daerah yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing pemerintah daerah.

*Several types of incentives that must be prepared by regional governments include reductions, relief or exemptions from regional taxes, and retribution adjusted to the fiscal capacity of each regional government.*

# Ambiguitas *Omnibus* Law Pasca Putusan 'Setengah Hati' Mahkamah Konstitusi

*The Ambiguity of  
Omnibus Law After  
Constitutional  
Court's  
'Half-Hearted'  
Decision*



**Mawla Rabbi**  
Senior Associates MUC Attorney at Law



Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan "bersyay" dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) "inkonstitusional bersyarat" dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

MK dalam putusannya tidak secara tegas membatalkan UU Cipta Kerja meskipun ditemukan cacat formal dalam pembentukannya. Dalam hal ini, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya diminta memperbaiki undang-undang sapu jagat (*omnibus law*) tersebut paling lama dua tahun sejak putusan dikeluarkan. Apabila perbaikan tidak dilakukan sesuai jangka waktu yang diberikan maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional permanen dan tidak lagi mengikat secara hukum.

Selama rentang waktu tersebut pemerintah juga dilarang mengeluarkan kebijakan strategis dan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang terkait UU Cipta Kerja. Namun, kebijakan atau peraturan terkait yang sudah terlanjur terbit tetap berlaku selama jangka waktu perbaikan.

## Ketidakpastian Baru

Alih-alih menghadirkan kejelasan di masyarakat, keputusan MK ini justru memunculkan ketidakpastian baru. "Inkonstitusional bersyarat" dianggap lelucon oleh para praktisi hukum karena menunjukkan sikap "setengah hati" MK selaku penegak hukum tertinggi konstitusi.

Secara teoritis, "inkonstitusional bersyarat" yang menjadi putusan MK memiliki dua konsep. Pertama, undang-undang yang diuji tetap dinyatakan berlaku sementara

hingga revisi yang dipersyaratkan telah dilakukan. Kedua, undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku sementara hingga syarat untuk merevisi telah terpenuhi.

Putusan MK Nomor 91/2020 angka 4 jo. angka 7 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun, namun menangguhan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai ukuran "strategis dan berdampak luas".

Sebagaimana diketahui bahwa UU Cipta Kerja merupakan peraturan setingkat undang-undang yang tentunya mengatur substansi materi muatan yang strategis dan berdampak luas. Dengan demikian, seharusnya tertutup kemungkinan akan adanya pasal yang "diloloskan" dari penangguhan tersebut.

Namun, sebagaimana diketahui dalam konsep "*distribution of power*", pemerintah dalam hal ini presiden sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang. Oleh karenanya, dengan tanpa dibuatnya ukuran "strategis dan berdampak luas" secara baku maka pemerintah dapat menafsirkan sendiri ketentuan mana saja dari UU Cipta Kerja yang tidak "strategis dan berdampak luas" sehingga bisa tetap dijalankan.

Selanjutnya, perihal tidak dibenarkannya menerbitkan peraturan pelaksana baru selama tenggat waktu dua tahun justru akan berdampak pada tidak dapat

*The Constitutional Court (MK) issued an "ambiguous" decision by stipulating Law Number 11 of 2020 on Job Creation (UU Cipta Kerja) as "conditionally unconstitutional" and must be revised within two years.*

*The Constitutional Court in its decision did not expressly annul the Job Creation Law even though it was found to be formal flaw in its formation. In this case, the President and the House of Representatives (DPR) are only required to revise the omnibus law for a maximum of two years since the ruling was issued. If the revision is not carried out according to the given period of time, the Job Creation Law is declared permanently unconstitutional and is no longer legally binding.*

*During this period, the government is also prohibited from issuing strategic policies and issuing new implementing regulations under the Job Creation Law.*

*However, the relevant policies or regulations that have been issued remain in force during the revision period*

## New Uncertainty

*Instead of bringing clarity to the community, the Constitutional Court's decision has created new uncertainty. "Conditionally unconstitutional" is considered a joke by legal practitioners because it shows the "half-hearted" attitude of the Constitutional Court as the highest law enforcement of the constitution.*

*Theoretically, "conditionally unconstitutional" which became the Constitutional*

*Court's decision has two concepts. First, the law under review remains temporarily valid until the required revisions have been made. Second, the law is declared temporarily invalid until the conditions for revision have been met.*

*The Decision of Constitutional Court No. 91/2020 number 4 in connection with number 7 states that the Job Creation Law remains valid for up to two years, but suspends all policies that are strategic and have a broad impact, and are not allowed to issue new implementing regulations related to the Job Creation Law. In the decision, it did not elaborate further about the "strategic and broad- impacted" measure.*

*As it is known that the Job Creation Law is a law-level regulation that certainly regulates the substance of material that is strategic and has a broad impact. Thus, it should be closed the possibility of an article that is "passed" from the suspension.*

*However, as it is known in the concept of "distribution of power", the government in this case the president as an executive branch has the authority to enforce laws.*

*Therefore, without making a standard "strategic and broad-impacted" measure, the government can interpret for itself any provisions of the Job Creation Law that are not "strategic and have a broad impact" so that it can still be implemented.*

*Furthermore, regarding the non-justification of issuing new implementing regulations for a two-year deadline will actually*

dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Terutama, materi pengaturan yang secara khusus diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Substansi putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas karena secara materi telah diatur dalam UU Cipta Kerja namun tidak dapat dibuat aturan pelaksanaannya.

Sebagai catatan, Putusan MK Nomor 91/2020 angka 7 dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk diajukannya uji materi ke Mahkamah Agung atas Peraturan Pemerintah dari UU Cipta Kerja maupun produk hukum turunannya, baik yang telah diundangkan sebelum maupun setelah putusan MK tersebut dibacakan. Tentunya, hal tersebut ke depannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia.

Dengan putusan tersebut, MK sebenarnya sudah menutup kemungkinan untuk dilakukan kembali uji materi atas UU Cipta Kerja. Sebab, dalam 10 putusan yang lain, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja sudah tidak lagi menjadi "objek sengketa" atas uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat atau wajib untuk dipatuhi.

Selain itu, Putusan MK Nomor 91/2020 memberikan pesan bahwa pembuat undang-undang–Presiden dan DPR–wajib mematuhi standar dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Jangan lupa, UU Cipta Kerja berpotensi inkonstitusional

permanen jika dalam dua tahun tidak diperbaiki. Konsekuensi dari "inkonstitusional permanen" adalah undang-undang, pasal-pasal maupun materi yang sebelumnya digantikan oleh *omnibus law* tersebut menjadi kembali berlaku dan berkekuatan hukum.

*have an impact on the provisions stipulated in the Job Creation Law which cannot be carried out. In particular, regulatory materials are specifically ordered to be further regulated in Government Regulations. The substance of the ruling has the potential to create widespread legal uncertainty because it has materially been regulated in the Job Creation Law, but no implementing regulations can be made.*

*For the record, the Constitutional Court's Decision Number 91/2020 number 7 can be used as a legal basis for submitting a judicial review to the Supreme Court on Government Regulations of the Job Creation Law and its derivative legal products, both those that have been promulgated before and after the Constitutional Court's decision has been read. Surely, in the future this has the potential to create legal uncertainty in Indonesia.*

*With this decision, the Constitutional Court has effectively closed the possibility for a judicial review of the Job Creation Law for further enforcement.*

*Because, in 10 other decisions, the Constitutional Court stated that the Job Creation Law was no longer an "object of dispute" over the judicial review of the law against the 1945 State Constitution. The court's decision is final and binding or mandatory to comply.*

**Salah Kaprah**  
Sebagaimana diketahui, MK memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian produk

*with the standards and rules for the formation of applicable laws and regulations.*

*Do not forget, the Job Creation Law has the potential to be permanently unconstitutional if it is not revised within two years. The consequence of*

hukum dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 selaku induk dari segala legislasi di negeri ini. Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang artinya wajib dilaksanakan serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun untuk mengganti atau membatalkannya.

Berkaitan dengan uji formil UU Cipta Kerja, MK dalam amar putusannya mensyaratkan perbaikan metode dan

pemenuhan asas-asas pembentukan undang-undang–sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Khususnya, terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Apabila dianggap menyalahi ketentuan konstitusi dan UU Nomor 12 Tahun 2011, kenapa tidak dibatalkan langsung UU Cipta Kerja agar pembuat pemerintah dan DPR memperbaikinya. Kalau yang dikhawatirkan kekosongan hukum, MK sebenarnya dapat memberlakukan peraturan lama yang diubah UU Cipta Kerja.

Alhasil, bukan UU Cipta Kerjanya yang akan diperbaiki, Pemerintah dan DPR justru akan merevisi UU Nomor 12 Tahun 2011. Tujuannya agar bisa mengakomodir konsep *omnibus law* yang menjadi roh dari UU Cipta Kerja.

\*\*) Versi singkat tulisan ini telah terbit di Kumparan.com, 6 Desember 2021

"permanently unconstitutional" is that the law, articles and materials previously replaced by the omnibus law become re-enacted and legally powerful.

Although the main purpose is to fill the legal void, the return of statutory material with a very broad substance can result in legal uncertainty that occurs in various sectors that are previously regulated under the Job Creation Law.

In addition, many legal products, both at the statutory level and their derivatives, which refer to the Job Creation Law—such as Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations—have the potential to become "new legal objects" for material review.

It can be concluded that the impact of the Constitutional Court's decision has the potential to create new legal uncertainty, both on materials that have been regulated in the Job Creation Law and its derivative legal products.

For information, legal uncertainty (uncertainty of law) is one of the main issues in the risk of investing in a country. Meanwhile, the purpose of the establishment of the Job Creation Law is to increase investment and employment.

#### Misguided

As is known, the Constitutional Court has the authority to test the suitability of legal products

with the 1945 State Constitution as the basis of all legislation in this country. The Constitutional Court's decision is final and binding, which means that it must be implemented and no legal action can be taken to replace or cancel it.

In relation to the formal review of the Job Creation Law, the Constitutional Court in its decision requires improvement of methods and fulfillment of the principles of law formation – as regulated in Law Number 12 of 2011. Particularly, related to the principles of openness and community participation.

If it is deemed to violate the provisions of the constitution and Law No. 12 of 2011, why not cancel the Job Creation Law directly so that lawmakers and the House fix it. If the concern is the legal void, the Constitutional court can actually enforce the previous regulations that were amended by the Job Creation Law.

As a result, it is not the Job Creation Law that will be revised, the Government and the House will actually revise Law Number 12 of 2011. The objective is to accommodate the omnibus law concept which is the spirit of the Job Creation Law.

\*\*) A short version of this article was published in Kumparan.com on 6 December 2021



foto: Unsplash.com/Tingey injury Law

# Klinik Pajak Vokasi UI Diresmikan, MUC Beri Dukungan Penuh

*UI Vocational Tax Clinic Officially Launched, MUC Gives Full Support*

JAKARTA. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan peran dan kerjasama industri di bidang perpajakan, Program Studi (Prodi) Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia (UI) menginisiasi pembentukan Klinik Pajak. Pada Rabu (19/1) lalu, Klinik Pajak dengan konsep model pembelajaran *Teaching Factory* (*TeFa*) tersebut diresmikan. Acara peresmian tersebut berlangsung di Taman Gedung Pendidikan Vokasi UI.

Peresmian Klinik Pajak tersebut dilakukan oleh Direktur Vokasi UI Sigit Pranowo Hadiwardoyo bersama para mitra vokasi UI yakni MUC Consulting, DDTc dan Ortax. Dari MUC Consulting, diwakili oleh Director of Tax Compliance MUC Consulting Sigit Wibowo, sementara dari DDTc, ada Partner DDTc Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji dan dari Ortax, diwakili Tax Specialist Ortax Bambang Setiawan.

Dalam kesempatan yang sama, Director of Tax Compliance MUC Consulting Sigit Wibowo menuturkan bahwa MUC Consulting sebagai mitra vokasi UI menyambut positif bahkan siap memberikan dukungan penuh pada Klinik Pajak Vokasi UI. Sebab, pendidikan di kampus cukup penting untuk mendukung kapabilitas mahasiswa dalam dunia kerja nantinya.

"Sebagai perusahaan konsultan pajak, kami yang nantinya akan merasakan hasil dari pendidikan mahasiswa di kampus. Ketika kampus melahirkan mahasiswa yang nantinya menjadi profesional yang siap kerja, maka industri menarik banyak dari situ. Nah, kami tidak ingin sekedar menikmati, tapi kita juga ingin berkontribusi dalam prosesnya," papar Sigit.

JAKARTA. As part of efforts to improve the quality of education and increase the role and cooperation of industry in the taxation sector, Tax Administration Study Program, Vocational Education Program, Universitas Indonesia (UI) initiated the establishment of a Tax Clinic. On Wednesday (19/1), the Tax Clinic with the Teaching Factory (*TeFa*) learning model concept was inaugurated. The inauguration ceremony took place at the UI Vocational Park.

The inauguration of the Tax Clinic was conducted by UI Vocational Director Prof. Sigit Pranowo Hadiwardoyo together with UI vocational partners namely MUC Consulting, DDTc and Ortax. From MUC Consulting, represented by Director of Tax Compliance MUC Consulting Sigit Wibowo, while from DDTc, there was Partner DDTc Fiscal Research & Advisory B. Bawono Kristiaji and from

Ortax, represented by Tax Specialist Ortax Bambang Setiawan.

On the same occasion, Director of Tax Compliance MUC Consulting Sigit Wibowo said that MUC Consulting as a vocational partner of UI, welcomes positively and is ready to provide full support to the UI Vocational Tax Clinic. Because education on campus is quite important to support the capabilities of students in the working world later.

"As a tax consulting company, we will be the ones who will feel the results of student education on campus. When the campus produces students who will become professionals who are ready to work, the industry gets a lot from it. So, we're not only want to take advantage of it, but we also want to contribute to the process," said Sigit.



# MUC Terima Penghargaan Sebagai Mitra FIA UI 2021

*MUC Awarded as FIA UI Partner 2021*

JAKARTA. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) memberikan penghargaan kepada MUC Consulting (PT Multi Utama Consultindo) sebagai mitra yang telah bekerja sama dan mendukung berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2021.

Pemberian penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan kegiatan Penutupan Akhir Tahun 2021 FIA UI, Kamis (30/12) yang diselenggarakan secara virtual.

Sepanjang tahun 2021, MUC Consulting bersama dengan FIA UI telah menggelar

berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan seminar yang diselenggarakan secara virtual. Salah satunya adalah rangkaian acara Taxplore yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Administrasi Fiskal (KOSTAF).

Dalam acara tersebut, salah satu Partner MUC Consulting, Karsino Miarso turut serta sebagai pembicara pada webinar yang mengupas ketentuan baru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

JAKARTA. The Faculty of Administrative Science, University of Indonesia (FIA UI) awarded MUC Consulting (PT Multi Utama Consultindo) as a partner who has collaborated and supported various educational and training activities in 2021.

The award was presented at the same time as the Year-End Closing Event of FIA UI, Thursday (30/12) which was held virtually. Throughout 2021, MUC Consulting together with FIA

UI have held various activities, such as virtual training and seminars. One of them is a series of Taxplore events organized by the Fiscal Administration Study Group (KOSTAF).

In the event, one of MUC Consulting's Partners, Karsino Miarso participated as a speaker at a webinar that discussed the new provisions regarding Value Added Tax (VAT) regulated in Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations (HPP).





## **Virtual Annual Meeting 2021**

# **Gelar *Annual Meeting* 2022, MUC Consulting Sambut Era Automasi Sistem Perpajakan**

*The 2021 Annual  
Meeting, MUC Consulting  
Welcomes the Tax  
System Automation Era*

MUC Consulting kembali menggelar pertemuan tahunan atau *annual meeting*, sebagai bagian dari upaya konsolidasi perusahaan dalam menyongsong tahun 2022.

*Annual meeting* yang berlangsung pada 14 Januari 2022 ini bertemakan *Together to Get There*. Tema tersebut diambil, karena perusahaan berharap segala tujuan besar yang telah direncanakan dapat dicapai melalui kerja keras bersama.

Dalam sambutannya, *Chairman MUC Consulting Dr. Muhammad Razikun, CPA* menyampaikan tantangan

yang dihadapi MUC Consulting dan perusahaan konsultan pada umumnya tidaklah mudah. Saat ini, perusahaan menghadapi dinamika yang kompleks karena pesatnya perkembangan teknologi yang mengubah proses bisnis di bidang perpajakan.

Salah satu peran konsultan pajak yang mulai tergerus dengan hadirnya teknologi adalah keberadaan fungsi-fungsi administratif yang bersifat repetitif, karena hadirnya *Artificial Intelligent (AI)*.

*MUC Consulting held an annual meeting as part of the company's consolidation efforts in welcoming 2022.*

*The annual meeting, which took place on 14 January 2022, was themed Together to Get There. The theme is taken because the company hopes that all the big goals that have been planned can be achieved through hard work together.*

*In his speech, Chairman of MUC Consulting Dr. Muhammad Razikun, CPA said the challenges faced by MUC Consulting and consulting firms, in general,*

*are not easy. Currently, companies face complex dynamics due to the rapid development of technology that changes business processes in the taxation sector.*

*One of the roles of tax consultants which has begun to be eroded by the presence of technology is the existence of repetitive administrative functions, due to the presence of Artificial Intelligence (AI).*

Keterangan	Kebijakan I	Kebijakan II
Subyek	WP orang pribadi (OP) dan Badan peserta Tax Amnesty (TA)	WP orang pribadi (OP)
Basis Aset	WP orang pribadi (OP) dan Badan peserta Tax Amnesty (TA)	Aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11% untuk deklarasi luar negeri (DN)</li> <li>• 8% untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri (DN)</li> <li>• 6% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, atau <i>renewable energy</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18% untuk deklarasi luar negeri (DN)</li> <li>• 14% untuk aset LN repatriasi dan aset dalam negeri (DN)</li> <li>• 12% untuk aset LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi, atau <i>renewable energy</i></li> </ul>

Sumber: Kementerian Keuangan

# Tax Amnesty II: Waspadai Wajib Pajak Nakal!

## Tax Amnesty II : Beware of Dishonest Taxpayers

Polemik Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) seperti tidak ada habisnya. Terlebih dengan diulanginya program tax amnesty, yang kali ini berlabel "Program Pengungkapan Sukarela (PPS)".

PPS atau *tax amnesty* jilid II ini akan dilaksanakan selama enam bulan, yakni mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Ada dua jenis kebijakan pengampunan pajak dalam PPS berdasarkan UU HPP (lihat tabel).

*The polemic of the Harmonized Tax Law (UU HPP) seems to be endless. Especially with another episode of the tax amnesty program, this time labeled with "Voluntary Disclosure Program (PPS)".*

*The PPS or tax amnesty volume II will be implemented for six months, namely from 1 January 2022 to 30 June 2022. There are two types of tax amnesty policies in PPS based on the HPP Law. (See table).*

Intinya, kebijakan PPS yang pertama diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan usaha peserta *tax amnesty* jilid I (2016-2017) yang belum atau kurang melaporkan harta bersih yang diperoleh hingga tahun pajak 2015 dalam surat pernyataan. Dari sini kita tahu bahwa ada yang tidak tuntas atau belum optimal dari *tax amnesty* I.

Sementara itu, kebijakan PPS yang kedua hanya diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi-bukan badan usaha-yang belum melaporkan aset perolehan tahun 2016-2020 dalam SPT.

Dalam siaran persnya secara daring, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, tujuan dari PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Untuk menyukkseskan kebijakan tersebut, UU HPP memberikan jaminan bahwa kantor pajak tidak akan

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) melalui pemeriksaan bagi wajib pajak orang pribadi yang mengikuti PPS dan mengungkapkan aset perolehan tahun 2016-2020.

Dengan jaminan tersebut, wewenang fiskus untuk memeriksa kepatuhan pajak para peserta PPS dihapuskan. Sehingga, penerbitan SKP hanya dapat dilakukan apabila ditemukan data atau informasi kepemilikan harta yang tidak sesuai dengan surat pemberitahuan pengungkapan.

Sampai di sini sepertinya tidak bermasalah. Padahal, jika dianalisis lebih jauh, kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak nakal untuk berbuat tidak jujur dalam mengikuti kebijakan *tax amnesty* jilid II ini.

### Modus Kepatuhan Sukarela

Jaminan bebas pemeriksaan ini berpotensi membuka celah bagi wajib pajak (baik yang nakal maupun yang patuh)

*In essence, the first PPS policy is intended for individual taxpayers and corporate taxpayers participating in the tax amnesty volume I (2016-2017) who have not or under-reported their net assets until the fiscal year 2015 in an asset declaration letter. This point shows that the implementation of tax amnesty volume I was incomplete or not yet optimal.*

*Meanwhile, the second PPS policy only applies to individual taxpayers—not corporate taxpayers—who have not reported their 2016-2020 acquired assets in the tax return.*

*In an online press release, Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati stated that the purpose of the PPS is to improve the voluntary compliance of taxpayers. To*

*make this policy succeed, the HPP Law provides a guarantee that the tax office will not issue a Tax Assessment Letter (SKP) through an audit for individual taxpayers who take part in the PPS and disclose assets acquisition in 2016-2020.*

*With the guarantee, the authority of the tax officials to check the tax compliance of PPS participants is abolished. Therefore, the issuance of SKP can only be carried out if data or information on property ownership are found to not conform to the disclosure notification letter.*

*At this point, nothing seems problematic. However, if analyzed further, this policy can be used by dishonest taxpayers to act unjustly by participating in the tax*

Details	Policy I	Policy II
Subject	<b>Individual taxpayers and corporate taxpayers participated in the tax amnesty</b>	<b>Individual taxpayers</b>
Basis Aset	<b>Assets as of 31 December 2015 which has not been disclosed in the tax amnesty</b>	<b>Asset acquired in 2016-2020 which has not been reported in 2020 tax return</b>
Final Tax Income	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>11% for asset declaration</b></li> <li>• <b>8% for repatriated foreign assets and domestic assets</b></li> <li>• <b>6% for repatriated foreign assets and domestic assets which is invested in govt./securities/downstream/renewable energy</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>18% for asset declaration</b></li> <li>• <b>14% for repatriated foreign assets and domestic assets</b></li> <li>• <b>12% for repatriated foreign assets and domestic assets which is invested in govt./securities/downstream/renewable energy</b></li> </ul>

Source: Ministry of Finance

untuk menghindari pemeriksaan pajak yang panjang dan melelahkan.

Untuk menghindari pemeriksaan, wajib pajak cukup menjadi peserta PPS dengan melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT. Idealnya, tentu saja seluruh aset atau harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela ini. Namun, bukan tidak mungkin yang dilaporkan WP nakal hanya sebagian kecil hartanya.

Toh berapapun nilai harta yang diungkapkan wajib pajak, DJP tidak akan melakukan pemeriksaan guna menerbitkan SKP untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Kecuali, DJP bisa menemukan ketidaksesuaian informasi.

Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar

telah mengantongi informasi yang akurat mengenai harta Wajib Pajak nakal yang belum dilaporkan dalam SPT? Atau setidak-tidaknya apakah DJP sudah punya mekanisme verifikasi yang andal, sehingga dapat mendeteksi Wajib Pajak yang tidak jujur dalam mengikuti program tax amnesty jilid II?

Memang ada mekanisme pengenaan PPh final 30% beserta sanksi bunga sesuai UU KUP atas temuan harta bersih yang belum atau kurang diungkap oleh peserta PPS. Namun, konsekuensi itu terlalu ringan dan tidak seberapa jika dibandingkan dengan sanksi tax amnesty sebelumnya, yang berupa denda 200% dari pajak terutang.

Kalau demikian, apakah benar tax amnesty jilid II dapat mencapai tujuannya, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela?

Untuk mengetahui

jawabannya tentu masih harus menunggu hasil akhir dari PPS nanti. Indikator sederhananya, bila penerimaan pajaknya tinggi atau sesuai dengan nilai harta yang diungkap wajib pajak orang pribadi maka PPS bisa dikatakan sukses.

Bagaimana jika jumlah peserta PPS membludak tetapi setoran pajaknya tidak seberapa atau sedikit nilai aset yang diungkap? Kita hanya bisa menebak, siapa sebenarnya yang menang banyak dari kebijakan pajak ini. Negara? Sudah pasti bukan.

Namun, setidaknya berkat PPS, mudah-mudahan reformasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) menjadi Core Tax System bisa menggunakan basis data perpajakan yang lebih baik mulai tahun 2023.

\*\*) Versi singkat tulisan ini telah terbit di Kompas.com, 29 November 2021.

If so, is it true that the tax amnesty volume II can achieve its goal to increase voluntary compliance?

Of course, we still have to wait for the final results of PPS to find out the answer. The simple indicator is whether the tax revenue is high or in accordance with the value of the assets disclosed by individual taxpayers. If the answer is positive, the PPS can be considered successful.

What if the number of PPS participants skyrockets while the tax payment is insignificant or the value of the assets disclosed is low? We can only guess who actually win from this tax policy. Is it the country? Certainly not.

However, at least thanks to PPS, hopefully, the reform of the Directorate General of Tax Information System to become the Core Tax System can use a better tax database starting in 2023.

\*\*) A short version of this article was published in Kompas.com on 29 November 2021.


# Mempertegas Pengenaan PPN 1% Atas Jasa Trucking di Industri *Freight Forwarding*

*Confirming the Imposition of 1% VAT on Trucking Services in the Freight Forwarding Industry*



**Muhammad Ridho**

Supervisor Tax Compliance of MUC Consulting



Jasa pengurusan transportasi dan pengangkutan barang (*freight forwarding*) erat kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Penyedia jasa ini berfokus membantu konsumennya mengirim barang –biasanya dalam jumlah besar– dari satu tempat ke tempat lain menggunakan berbagai moda kendaraan pengangkut barang (darat, laut, maupun udara).

Perusahaan *freight forwarding* dapat memberikan satu atau lebih jasa atau kegiatan transportasi. Mulai dari kegiatan muat/bongkar (*loading/unloading*) barang, pengurusan dokumen kepabeanan, pengiriman barang, hingga kegiatan lain yang berhubungan dengan proses pengantaran barang.

Karenanya, *freight forwarding* biasa dimakna sebagai rangkaian kegiatan pengantaran barang yang saling berhubungan satu sama lain.

## DPP Nilai Lain

Salah satu aspek perpajakan yang melekat dalam aktivitas bisnis *freight forwarding* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini, *freight forwarding* termasuk kategori jasa yang diperbolehkan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 10% dari nilai sebenarnya atau yang lebih sering dikenal dengan

istilah PPN 1%. Dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.011/2013–yang terakhir diubah melalui PMK Nomor 56/PMK/.03/2015, dan dipertegas melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2013.

Penegasan Dirjen Pajak tersebut justru menimbulkan tanda tanya, terutama bagi penyedia jasa pengiriman barang menggunakan truk. Sebab, hanya kereta api moda transportasi darat yang secara eksplisit disebutkan dalam SE 33/PJ/2013. Sedangkan truk dan sejenisnya tidak tercantum sama sekali.

Lantas, apakah jasa pengangkutan barang dengan moda transportasi truk (*trucking*) termasuk kategori jasa *freight forwarding*? Penegasan ini penting karena terkait dengan bisa atau tidaknya penyedia jasa ini menggunakan DPP Nilai lain atau PPN 1%.

Menurut SE 33/PJ/2013, DPP nilai lain dapat digunakan oleh pengusaha jasa *freight forwarding* atas penyerahan jasa pengangkutan barang, yang didalamnya terdapat tagihan biaya transportasi (*freight charges*).

*Freight charges* yang dimaksud adalah biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pengguna jasa. Dalam

*Transportation handling and goods transport (freight forwarding) services are highly interrelated with export and import activities. The service providers focus on assisting consumers to deliver goods—commonly in large volume—from one place to another place by using various means of goods transportation (land, sea, and air).*

*Freight forwarding companies can provide one or more services or transportation activities, from loading/unloading of goods, customs document handlings, goods delivery, to other activities related to goods transport process.*

*Therefore, freight forwarding is commonly defined as a series of goods transport activities that are interrelated with one another.*

## Other Value as VAT Base

*One of tax aspects attached to freight forwarding business activities is Value Added Tax (VAT). In this case, freight forwarding? is included to the category of services that are allowed to use Other Value as VAT Base (“Other Value”) at the rate of 10% of the real value or commonly known as the 1% VAT.*

*Freight charges* yang dimaksud adalah biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pengguna jasa. Dalam

*(MoF) Regulation Number 38/PMK.011/2013-as last amended by MoF Regulation Number 56/PMK/.03/2015, which is confirmed by Director General of Taxes (DGT) Circular Number 33/PJ/2013.*

*The DGT’s confirmation has raised questions, especially among providers of goods transport services using trucks. This is because, the means of land transportation explicitly stated in SE 33/PJ/2013 is only train. Trucks and the likes are not stated.*

*So, are goods transport services by trucks (trucking) not categorized as freight forwarding services? This confirmation is essential to the permission for the service providers to use the Other Value or the 1% VAT.*

*According to SE 33/PJ/2013, the Other Value may be used by the freight forwarding service entrepreneurs for the transfer of goods transport services, which cover transportation fees (freight charges).*

*Freight charges* are transportation fees that are paid or should be paid by service users. In this case, the fees can be in the form of fees of transportation via airplanes, ships, and/or trains—including fuel surcharge.

hal ini bisa berupa biaya-biaya transportasi via pesawat, kapal, dan/atau kereta api—termasuk *fuel surcharge*.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam SE 33/RJ/2013, jasa trucking sejatinya tetap termasuk kategori moda angkutan yang dapat menggunakan DPP nilai lain atau PPN 1%.

Hal ini sesuai dengan definisi Jasa *freight forwarding* di Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Permenhub tersebut menyebutkan, kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Dalam hal ini mencakup pula pengurusan penyelesaian dokumen, penerimaan, penyimpanan, pengiriman, pengelolaan, dan pendistribusian barang.

Dalam industri *freight forwarding*, umum terjadi *sub-contract* pengantaran barang konsumen, termasuk penggunaan jasa *truckling*. Dengan demikian, penggunaan jasa *truckling* seolah tidak dapat dipisahkan dalam bisnis jasa pengurusan transportasi dan pengangkutan barang.

Karenanya, penulis menilai dalam penyerahan jasa *freight forwarding* terdapat biaya penggunaan jasa *truckling* yang bisa menggunakan DPP nilai lain atau PPN 1%.

*Even though not explicitly stated in SE 33/RJ/2013, trucking services should still be categorized as means of transportation allowed to use the Other Value or the 1% VAT.*

*This is according to the definition of freight forwarding services as stated in Article 2 of Minister of Transportation (MoT) Regulation Number 49 Year 2017 on the Conduct and Operation of Transportation Handling Services.*

*The MoT Regulation mentions that business activities in transportation handling services are business activities in goods delivery and reception via land, train, sea, and air transportation. This also covers document settlement handling,*

*reception, storage, delivery, management, and distribution of goods.*

*In the freight forwarding industry, subcontract is commonly conducted in consumer goods delivery, including the use of trucking services. Hence, the use of trucking services is an integral part of business in transportation handling and goods transport services.*

*Seeing the facts, the author concludes that in the transfer of freight forwarding services, some fees for the use of trucking services are allowed to use Other Value as VAT Base or the 1% VAT.*

# MUC Attorney At Law



**Mawla Robbi**  
Senior Associate

**Kiki Amaruly Utami**  
Senior Associate

**Bayu Aditya**  
Associate

We commit to always providing the best service and becoming a responsive and reliable partner to meet your needs by applying ethical standards and high professionalism.

- Capital Market
- Corporate, Project, and Structured Finance
- General Corporate, Governance & Compliance Audit
- Infrastructure & Construction
- Commercial Litigation
- Foreign Direct Investment

- Property and Real Estate
- Tax and Customs Law
- Merger & Acquisition
- Labour Law
- Mining, Energy and Oil & Gas
- Trademark and Copyright

**MUC Attorney At Law**  
MUC Building 3rd floor  
JI. TB Simatupang 15  
South Jakarta  
T.+62 21 788 37 111 (Hunting)  
WA. 0813 3999 9003  
E. getintouch@muclaw.co.id

Follow Us  
 @mucattorneyatlaw

[www.muclaw.co.id](http://www.muclaw.co.id)